

PERAN PNM MEKAAR DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM DI KELURAHAN ATAMBUA KOTA

The Role Of PNM Mekaar In Distribution Of Finance To Increasing The Income Of MSMEs In Atambua City

Elidia D. C. Mendonca^{1,a)}, Wehelmina M. Ndoen^{2,b)}, Reyner F. Makatita^{3,c)}, Paulina Y. Amtiran^{4,d)}

^{1,2,3,4}) Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} elydiamendonca198@gmail.com, ^{b)} wehelmina.ndoen@staf.undana.ac.id,
^{c)} reynermakatita@yahoo.com, ^{d)} paulinaamtiran@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan potensi UMKM tidak terlepas dari dukungan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan. Salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang mendukung UMKM dengan menyalurkan pembiayaan adalah Pemodal Nasional Madani (PNM) dengan programnya Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera (Mekaar). PNM Mekaar adalah salah satu program kerja PNM yang memiliki tujuan menyalurkan pembiayaan berupa pinjaman kepada pelaku para pelaku usaha baik yang sudah mempunyai usaha ataupun yang baru memulai usaha. Pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun tidak tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam periode tertentu. Penelitian ini dilakukan pada UMKM yang menerima pembiayaan PNM Mekaar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran PNM Mekaar dalam menyalurkan pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan UMKM di kelurahan Atambua Kota. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari suatu penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PNM Mekaar dalam penyaluran pembiayaan sudah menjalankan perannya dengan membantu UMKM yang kekurangan modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan UMKM yang berada di Kelurahan Atambua Kota. Pemanfaatan pembiayaan ini juga sebagian besar telah digunakan untuk tujuan produktif untuk mengembangkan usaha dan masih ada juga beberapa nasabah yang menggunakan pembiayaan ini untuk tujuan konsumtif.

Kata Kunci : Pembiayaan, Pendapatan, PNM Mekaar, Peran, UMKM

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejak tahun 2010 UMKM terus berkembang pesat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah hingga saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Perkembangan potensi UMKM tidak terlepas dari dukungan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan. Peran lembaga keuangan dalam mengembangkan UMKM adalah dengan berpartisipasi memberikan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan

usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha berkelompok dengan harapan pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat terus meningkat setiap tahunnya (Bank Indonesia, 2013).

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia terdiri dari Lembaga Keuangan Bank yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menyalurkan program Pembiayaan Ultra Mikro (Halim, 2021). Salah satu Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menyalurkan Pembiayaan UMi Adalah Permodalan Nasional Madani (Pusat Investasi Pemerintah, 2022). Permodalan Nasional Madani atau biasa disingkat PNM adalah anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro. PNM didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1999. Dalam rangka mewujudkan layanan keuangan yang lengkap, terintergrasi, dan memenuhi kebutuhan pelaku usaha, pada tahun 2021 pemerintah Indonesia menyerahkan mayoritas saham PNM ke Bank Rakyat Indonesia sehingga PNM kini tidak lagi berstatus sebagai BUMN dengan kepemilikan oleh negara langsung. PNM mempunyai berbagai program untuk para pelaku UMKM, salah satunya adalah PNM Membina Ekonomi Keluarga Prasejahtera (Mekaar) yang merupakan layanan peminjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. PNM Mekaar merupakan program kerja PNM yang memiliki tujuan menyalurkan pembiayaan berupa pinjaman kepada para pelaku usaha baik yang sudah mempunyai usaha ataupun yang baru memulai usaha.

PNM Mekaar mempunyai peran strategis dalam memberikan pinjaman modal usaha bagi para perempuan prasejahtera yang digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan produktifitas nasabahnya di masa pandemi covid-19 (Helina, et al., 2021). Dengan adanya PNM Mekaar sebagai penyalur pembiayaan bagi UMKM, diharapkan dapat terus mendukung para pelaku UMKM dalam mengembangkan maupun meningkatkan pendapatan usahanya. Oleh karena itu, sejak tahun 2020 PNM mengebut dalam penyaluran pembiayaan untuk pemberdayaan UMKM hal ini dibuktikan dengan jumlah penyaluran PNM Mekaar yang terus naik dengan penyaluran di atas 15 triliun (PT Permodalan Nasional Madani, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Oktarila (2020), menyatakan bahwa peran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar sangat besar dalam mengembangkan usaha kecil yang ada di desa Terara, namun penelitian yang dilakukan Harahap (2021), menyatakan bahwa penyaluran modal oleh PT Permodalan Nasional Madani masih mengalami beberapa hambatan seperti persepsi masyarakat yang menganggap sulitnya prosedur yang diterapkan. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini berfokus pada bagaimana PT PNM Mekaar berperan dalam meningkatkan pendapatan UMKM yang ada di kelurahan Kota Atambua.

Sejak tahun 2017 jumlah nasabah Program PNM Mekaar terus bertambah jika melihat pertumbuhannya secara rinci, dari 31 Oktober 2018 ke 31 Oktober 2019, jumlah nasabah naik 1,92 juta. Kemudian 31 Oktober 2020 naik 1,58 juta sedangkan dari 31 Oktober 2020 hingga Juli 2021, nasabah tercatat naik 3,62 juta (PT Permodalan Nasional Madani, 2021). Nasabah PNM sudah tersebar di 422 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Belu. Dimana hingga tahun 2020 jumlah persebaran nasabah PNM Mekaar di Kabupaten Belu tercatat sudah mencapai 6.112 dengan jumlah nasabah di Kota Atambua sebanyak 2.827 nasabah. Dimana di setiap Kelurahan bisa ditemukan 5-6 kelompok yang terdiri dari 10-30 nasabah. Di Kelurahan Atambua Kota sendiri terdapat 2 kelompok PNM

Mekaar yang setiap kelompoknya terdiri dari 15 nasabah (PT Permodalan Nasional Madani, 2020).

Tabel 1.
Daftar Pinjaman PNM Mekaar Tahun 2022

No	Pinjaman	Jumlah Pinjaman	Angsuran Per Minggu	Pendapatan Kotor Per Hari
1	Rp 3,000,000	4	Rp 75,000	Rp100.000-Rp250.000
2	Rp 4,000,000	10	Rp 100,000	Rp 80.000-Rp300.000
3	Rp 5,000,000	11	Rp 125,000	Rp 50.000-Rp250.000
4	Rp 6,000,000	5	Rp 150,000	Rp 50.000-Rp250.000

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2023

Dari tabel 1. diketahui bahwa setiap pinjaman mempunyai jumlah peminjam yang berbeda-beda, ini dikarenakan PNM Mekaar menawarkan pinjaman awal dengan limit awal mulai dari Rp 2.000.000 dan bisa terus bertambah hingga Rp 6.000.000 apabila nasabah membayar angsuran dengan lancar dan usahanya mengalami kemajuan. PNM Mekaar mulai menyalurkan pinjaman di Kelurahan Atambua Kota sudah sejak tahun 2018, dari wawancara sederhana diketahui bahwa awalnya di kelurahan Atambua Kota hanya terdapat 1 kelompok yang terdiri dari 10 orang nasabah saja. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu setiap tahun jumlah nasabah terus bertambah dan hingga tahun 2022 tercatat nasabah PNM Mekaar di Kelurahan Atambua Kota sudah mencapai 30 orang nasabah yang dibagi kedalam 2 kelompok (Account Officer Mikro PNM Mekaar, 2023).

Jumlah nasabah yang terus meningkat ini dikarenakan persyaratan yang diberikan PNM Mekaar cukup mudah dipenuhi. Dimana untuk bisa bergabung dengan program pembiayaan tahapan yang harus dilakukan yaitu: 1). Mengumpulkan berkas persyaratan: KTP, KTP Saksi, dan Kartu Keluarga; 2). Uji kelayakan: Survey rumah dan pendapatan 3). Seleksi bahan persyaratan oleh pihak PNM Mekaar; 4). Verifikasi 5). Persiapan pembiayaan: Pelatihan selama lima hari; 6). Persetujuan Nasabah; 7). Pencairan.

Peningkatan jumlah nasabah ini tentunya membawa dampak positif untuk PNM Mekaar dimana tujuan PNM Mekaar dalam menyalurkan pembiayaan untuk mendukung para pelaku usaha yang kekurangan modal bisa terpenuhi. Akan tetapi, permasalahan yang terjadi adalah seiring berjalannya waktu, PNM Mekaar Atambua mulai mengabaikan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan diawal, seperti ada nasabah yang tetap bisa bergabung dengan program pembiayaan ini dan mendapatkan tambahan modal padahal tidak memenuhi kriteria untuk disiplin mengikuti pertemuan kelompok mingguan dan hanya menipis angsuran saja. Dari wawancara sederhana yang dilakukan peneliti dengan nasabah juga diketahui bahwa, PNM Mekaar tidak lagi melaksanakan tahapan kelima yaitu persiapan pembiayaan bagi calon nasabah atau nasabah yang baru bergabung, sehingga hal ini menyebabkan ada beberapa nasabah yang melakukan kesalahan dalam memanfaatkan tambahan modal yang telah diberikan oleh PNM Mekaar. Dimana setelah menerima modal dari PNM Mekaar seringkali dana tersebut tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal dan pengembangan usaha saja. Akan tetapi, juga digunakan untuk tujuan konsumtif seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pendapatan para pelaku usaha yang menerima pembiayaan dari PNM Mekaar,

dengan judul “Peran PNM Mekaar Dalam Penyaluran Pembiayaan Untuk Meningkatkan Pendapatan UMKM Di Kelurahan Atambua Kota”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan

Menurut Kasmir (2008) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dengan kata lain pembiayaan yaitu penyediaan uang yang telah diperjanjikan atau disepakati antara kedua belah pihak dan mengembalikan dengan imbalan ataupun bagi hasil. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (Antonio, 2010) : 1) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. 2) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Tujuan dari pembiayaan merupakan bagian dari tujuan lembaga keuangan sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan nasabahnya. Menurut Muhammad (2002) tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua yaitu secara makro dan mikro, secara makro pembiayaan bertujuan untuk; 1) Peningkatan ekonomi umat, 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, 3) Meningkatkan produktifitas, 4) Membuka lapangan kerja baru, 5) Terjadinya distribusi pendapatan. Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan bertujuan untuk; 1) Upaya memaksimalkan laba, 2) Upaya meminimalkan resiko, 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, 4) Penyaluran kelebihan dana.

Sebelum melakukan pembiayaan ada beberapa prinsip yang harus dipertimbangkan, prinsip ini biasa dikenal dengan prinsip 5 C. Prinsip 5 C menurut Martono (2013) dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” yaitu:

1. *Character* : Pada prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (style of living), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan social standing calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (willingnes to pay).
2. *Capacity* : Penilaian terhadap capacity debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya, dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan.
3. *Capital* : Penyelidikan terhadap prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkah modal yang tersedia sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya, semua ini dapat dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur.
4. *Collateral* : Penilaian terhadap jaminan (Collateral) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-

kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mempunya debitur melunasi kredit.

5. *Condition* : Pada prinsip kondisi dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi.

PNM Mekaar

PT Permodalan Nasional Madani adalah atau biasa disingkat menjadi PNM, adalah anak usaha BRI yang berbisnis di bidang pembiayaan mikro. PT Permodalan Nasional madani yang sebelumnya berbentuk perseroan pada tahun 2021 resmi menanggalkan statusnya dan tidak lagi berstatus sebagai BUMN dengan kepemilikan oleh negara langsung, dan telah menjadi anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI). Perubahan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 Tanggal 02 Juli 20221 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke BRI dan perubahan Anggaran Dasar PT Permodalan Nasional Madani sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Permodalan Nasional Madani Nomor 59 Tanggal 28 Oktober 2021 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0468167 Tahun 2021 Tanggal 2 November 2021 (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021).

PNM melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) memberikan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) adalah program kerja yang memiliki tujuan dalam membina dan mensejahterakan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik agar mencapai derajat dan tujuan kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat (Ulfa, 2022).

Agar bisa bergabung menjadi nasabah PNM Mekaar, kriteria yang wajib dipenuhi nasabah adalah sebagai berikut:

1. Layanan PNM Mekaar diperuntukkan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro;
2. Pembiayaan PNM Mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik, melainkan bersifat tanggung renteng kelompok, dengan syarat kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM);
3. Satu kelompok minimal terdiri dari 10 nasabah;
4. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua;

Pendapatan

Salah satu indikator utama ekonomi untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba (Marbum, 2003). Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno (2004) mendefinisikan: "Pendapatan (revenue) dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu". Dalam arti ekonomi pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor

perusahaan yang dapat berupa gaji/upah sewa, bunga serta keuntungan/profit. Salah satu indikator utama untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Menurut Ramlan (2006), pendapatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Pendapatan kotor adalah penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Disebut pendapatan kotor karena belum memperhitungkan beban operasional yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan pendapatan. Sedangkan, pendapatan bersih adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut selama periode tertentu.

UMKM

UMKM adalah salah satu kelompok usaha yang perannya sangat signifikan dan berpengaruh dalam perekonomian di suatu negara maupun di suatu daerah yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di suatu negara maupun di suatu daerah (Hamdani, 2020).

UMKM dapat diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sector ekonomi termasuk sector perdagangan, pengolahan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa. UMKM juga dapat dipahami sebagai perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh seorang atau dimiliki oleh kelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu (Abdurohim, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut.

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai berikut.
 - 1) Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai berikut.
 - 1) Memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu studi kasus, yang datanya diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah *account officer* PNM Mekaar, dan nasabah PNM Mekaar di kelurahan Atambua Kota yang terdiri dari 30 orang nasabah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana data yang didapat dari hasil wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data seperti yang diberikan *Miles* dan *Huberman* (2014) .

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Peran PNM mekaar dalam penyaluran pembiayaan untuk meningkatkan pendapatan UMKM

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan, seseorang dapat dikatakan telah menjalankan peranan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2014). Berdasarkan hasil penelitian, peran PNM Mekaar dalam menyalurkan pembiayaan adalah melayani dan memfasilitasi modal bagi ibu-ibu prasejahtera yang baru memulai usaha ataupun yang sudah memiliki usaha. PNM Mekaar memiliki peran strategis dalam penyaluran pembiayaan, karena telah membantu mengatasi permasalahan modal UMKM di Kelurahan Atambua Kota dengan menyediakan pinjaman dengan bunga yang ringan serta persyaratan dan prosedurnya yang tidak rumit. Dalam penyaluran pembiayaan ini, tentunya PNM Mekaar mempunyai beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi nasabah untuk menghindari terjadinya permasalahan seperti ketidakmampuan membayar kembali pinjaman. Persyaratan untuk bisa bergabung dengan pembiayaan ini antara lain calon nasabah merupakan perempuan prasejahtera yang memiliki usaha ataupun yang baru mulai membuka usaha, menyerahkan fotocopy kartu keluarga, KTP nasabah dan KTP saksi, serta bersedia untuk mengikuti pertemuan kelompok mingguan dan membayar angsuran sesuai waktu yang telah disepakati. Adapun tahapan prosedur dalam penyaluran pembiayaan ini adalah yang pertama sosialisasi bagi calon nasabah agar mereka dapat memahami dengan baik tujuan dan manfaat dari pembiayaan ini. Setelah itu akan dilakukan survey rumah dan pendapatan calon nasabah dengan mengisi form uji kelayakan. Selanjutnya, seleksi bahan persyaratan atau verifikasi yang akan dilakukan oleh Senior Account Officer atau Kepala Cabang. Tahap berikutnya persiapan pembiayaan, di tahap ini nasabah akan ada pelatihan selama lima hari mengenai peraturan pembiayaan Mekaar serta hak dan kewajiban nasabah.

Setelah melewati uji kelayakan berkas calon nasabah akan diproses untuk pengajuan pencairan dengan waktu paling lama 1 minggu. Tahap selanjutnya, persetujuan nasabah yang dilakukan oleh Kepala Cabang atau SAO untuk memastikan kembali data nasabah sudah sesuai dengan yang diproses. Setelah itu akan dilanjutkan ke tahap pencairan dimana semua anggota kelompok harus hadir untuk menyaksikan pencairan dana.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tahapan atau prosedur yang diterapkan PNM Mekaar ini sejalan dengan prinsip 5 C menurut Martono (2013) yaitu pertama Character, dilakukan untuk mengetahui karakter nasabah dengan melalui wawancara calon nasabah dan sebaiknya dihadiri oleh pasangan calon nasabah bagi yang sudah menikah, agar dapat diperoleh data yang akurat. Kedua Capacity, dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman dengan meninjau usaha yang dimiliki nasabah. Ketiga Capital, dilakukan dengan cara meninjau berapa besar penghasilan yang didapatkan dari usaha yang dijalankan. Collateral, karena tidak mensyaratkan jaminan fisik dan jaminannya hanya kehadiran nasabah dalam setiap pertemuan kelompok, prinsip ini dilakukan dengan cara mempersiapkan nasabah melalui persiapan pembiayaan untuk menciptakan landasan disiplin kredit yang kuat dan memastikan seluruh calon nasabah mengerti peraturan PNM Mekaar. Kelima Condition, dilakukan dengan cara meninjau lokasi usaha milik nasabah dan kunjungan ke rumah untuk mengetahui kondisi keluarga calon nasabah.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian, diketahui pembiayaan PNM Mekaar tidak hanya membantu dalam menambah modal saja tapi juga membantu meningkatkan pendapatan, dimana ini sejalan dengan tujuan pembiayaan secara mikro menurut Muhammad (2002):

1. Upaya Memaksimalkan Laba

Penyaluran pembiayaan oleh PNM Mekaar ini mampu meningkatkan pendapatan para pelaku usaha, karena dengan adanya pembiayaan ini para pelaku usaha dapat memperluas dan menambah kuantitas barang yang mereka jual sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap pendapatan mereka karena jenis barang yang di jual lebih banyak.

2. Upaya Meminimalkan Resiko

Pembiayaan PNM Mekaar ini dapat membantu meminimalkan resiko dengan membantu mengatasi permasalahan modal UMKM di Kelurahan Atambua Kota. Selain itu, pembiayaan ini juga dapat menghindarkan UMKM tersebut dari rentenir dan pembiayaan lain yang memberatkan atau menawarkan bunga lebih tinggi karena bunga yang ditawarkan PNM Mekaar lebih ringan dan angsuran mingguan yang terjangkau sehingga pendapatan yang diterima semakin optimal karena tidak lagi dipotong dengan biaya beban bunga yang tinggi.

3. Pendaayaan Sumber Ekonomi

Sumber daya ekonomi berupa pinjaman modal dari PNM Mekaar ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung dan mengembangkan usaha.

4. Penyaluran Kelebihan Dana

PNM Mekaar menyalurkan pembiayaan dengan menyediakan modal bagi UMKM yang kekurangan modal.

Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Halim (2021) yang menemukan bahwa pembiayaan ultra mikro

dan pendampingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan nasabah PNM Mekaar Cabang Mamuju.

Pemanfaatan pinjaman oleh nasabah PNM Mekaar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik itu observasi, wawancara dan dokumentasi, diketahui nasabah PNM Mekaar ini telah memanfaatkan pembiayaan ini untuk tujuan produktif dan konsumtif dimana ini sejalan dengan penggunaan pembiayaan menurut Antonio (2010), yaitu

1. Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Dari hasil penelitian diketahui sebagian besar nasabah telah menggunakan pinjaman dari PNM Mekaar sebagai tambahan modal usaha dengan menambah kuantitas barang yang mereka sehingga pendapatan mereka meningkat dan usaha pun semakin berkembang.
2. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dari hasil penelitian diketahui pinjaman dari PNM Mekaar selain dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha, ada beberapa nasabah yang juga memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan konsumsi dan kebutuhan biaya sekolah anak.

Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Oktarila (2020) tentang Peran PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara yang menemukan bahwa pemberian pinjaman modal usaha oleh PNM Mekaar bagi para perempuan prasejahtera sudah digunakan secara efektif, baik untuk memulai atau mengembangkan usaha sesuai dengan apa yang diinginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang “Peran PNM Mekaar Dalam Penyaluran Pembiayaan Untuk Meningkatkan pendapatan UMKM Di Kelurahan Atambua Kota maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyaluran pembiayaan oleh PNM Mekaar sangat berperan penting bagi para pelaku usaha yang kekurangan modal dan belum bisa mengakses pembiayaan yang disediakan. Pembiayaan PNM mekaar ini menggunakan sistem tanggung renteng dan untuk mendapatkan pembiayaan ini persyaratannya juga sangat mudah. Pembiayaan yang disalurkan oleh PNM Mekaar ini dapat membantu para pelaku usaha yang kekurangan modal dan juga membantu dalam meningkatkan pendapatan karena menawarkan bunga yang lebih ringan dan angsuran mingguan yang terjangkau sehingga pendapatan yang diterima semakin optimal karena tidak lagi dipotong dengan biaya beban bunga yang tinggi.
2. Pemanfaatan pembiayaan ini sebagian besar telah digunakan untuk tujuan produktif untuk mengembangkan usaha dan masih ada juga beberapa nasabah yang menggunakan pembiayaan ini untuk tujuan konsumtif seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk membayar biaya kuliah anak. Penggunaan Dompot Elektronik (*E-Wallet*) pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Nusa Cendana dapat disimpulkan bahwa Perilaku keuangan dapat berdampak oleh pengetahuan keuangan dan sikap

keuangan. Kurangnya Pengetahuan dan pengelolaan keuangan dari produk-produk keuangan yang mereka gunakan sehingga kurang memanfaatkan fitur yang terdapat pada dompet digital untuk mengatur keuangannya seperti fitur pengelolaan tabungan, investasi, dan asuransi. Sikap keuangan mahasiswa FEB dikatakan kurang mampu dalam mengelola keuangan dikarenakan mereka kurang mengatur dan mengontrol keuangan mereka dengan baik.

SARAN

1. Bagi PNM Mekaar

PNM Mekaar terus mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang menyalurkan pembiayaan bagi usaha-usaha kecil khususnya ibu-ibu prasejahtera, dengan tetap memperhatikan setiap prosedur dalam penyaluran pembiayaan ini. PNM Mekaar juga diharapkan dapat terus mengawasi nasabah yang sudah mendapatkan pembiayaan ini agar mereka memanfaatkan pembiayaan ini dengan sebagaimana mestinya.

2. Bagi Nasabah PNM Mekaar

Pembiayaan yang disalurkan oleh PNM Mekaar ini bertujuan untuk membantu usaha-usaha kecil khususnya ibu-ibu prasejahtera yang sudah mempunyai usaha atau yang ingin memulai usaha untuk mengembangkan usaha dan kesejahteraan keluarganya. Oleh karena itu, diharapkan untuk ibu-ibu pelaku usaha yang menerima pembiayaan PNM Mekaar ini agar memanfaatkan pembiayaan ini untuk mendukung pengembangan usahanya dan bukan untuk tujuan lain sehingga usahanya bisa berkembang dengan baik dan bisa dinaikkan ke pinjaman berikut.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji ulang indikator penelitian yang akan digunakan pada penelitian selanjutnya karena penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi, mungkin peneliti selanjutnya dapat menambah indikator lain seperti dampak apa yang akan ditimbulkan dari adanya kredit bermasalah tersebut sehingga data tentang analisis kredit bermasalah semakin lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Account Officer Mikro PNM Mekaar, S., 2023. Perkembangan Jumlah Nasabah [Interview] (21 Januari 2023).
- Antonio, M. S., 2010. Bank Syariah Dari Teori ke Praktik. In: Jakarta: Gema Insani Press, p. 160.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2021. Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. [Online]
- Bank Indonesia, 2013. Perkembangan Kredit UMKM. [Online] Available at: <https://www.bi.go.id/id/umkm/kredit/default.aspx>
- Halim, A., 2021. Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro dan Pendampingan Terhadap Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Mikro di kabupaten Mamuju. Akuntansi dan

- Keuangan, Volume 18, pp. 262-271.
- Hamdani, 2020. Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Harahap, A. A. U., 2021. Peran PT Permodalan Nasional Madani Dalam Pemberian Pinjaman Modal Usaha.
- Helina, R., Rahmadani, S. & Akbar, W. K., 2021. Peran PNM Mekaar Bagi Ketahanan Usaha Mikro Saat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Lubuk Buaya Kota Padang. Pendidikan Sejarah, Juli, Volume 2, pp. 144-150.
- Kasmir, 2008. Pembiayaan. Dalam: Bank dan Lembaga keuangan lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, p. 96.
- Marbum, B. N., 2003. Kamus Manajemen. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miles, M. B. & Huberman, M., 2014. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Muhammad, 2002. Manajemen bank syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Nawawi, H., 2003. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Oktarila, R., 2020. Peran PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Desa Terara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2021, n.d. Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. s.l.:s.n.
- PT Permodalan Nasional Madani, 2020. Persebaran nasabah PNM Mekaar. [Online] Available at: https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/nasabah_report/file/29/Persebaran_Nasabah_PNM_Q3.pdf [Accessed Januari 2023].
- PT Permodalan Nasional Madani, 2020. PNM Mengebut Penyaluran Pinjaman Program Mekaar. [Online] Available at: <https://www.pnm.co.id/news/pnm-mengebut-penyaluran-pinjaman-program-mekaar> [Accessed januari 2023].
- PT Permodalan Nasional Madani, 2021. Jumlah Nasabah PNM Mekaar Naik Signifikan, Capai 10,8 Juta UMKM. [Online] Available at: <https://www.pnm.co.id/news/jokowi-jumlah-nasabah-pnm-mekaar-naik-signifikan-capai-10-8-juta-umkm>
- Pusat Investasi Pemerintah, 2022. Pembiayaan UMi. [Online] Available at: <https://pip-baru.kemenkeu.go.id/berita/23/pembiayaan-ultra-mikro-umi-untuk-mewujudkan-indonesia-maju>
- Ramlan, 2006. Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro. Yogyakarta: Andi.
- Reksoprayitno, 2004. Pendapatan. Dalam: Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta: Bina Grafika, p. 79.
- Soekanto, S., 2014. Sosiologi Suatu Pengantar. Revised Edition ed. Jakarta: Rajawali.
- Ulfa, C. M., 2022. Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Terhadap Peningkatan UMKM Masyarakat ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi kasus pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Cabang Kecamatan Pujud).